

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR 002/PP.00.02/NT.20/02/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT BIASA PENANGANAN PELANGGARAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN
DAERAH PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menghadapi potensi munculnya dugaan pelanggaran tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum tahun 2024, perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Biasa Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rapat Biasa Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan, perlu menunjuk Tim Pelaksana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Biasa Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Tahun 2017);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT BIASA PENANGANAN PELANGGARAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN
- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Biasa Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Biasa Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan dalam Diktum KESATU mulai bertugas sejak persiapan sampai dengan selesai kegiatan.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Biasa Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan mempunyai tugas sesuai penjabaran pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 03 Februari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA
NOMOR 002/PP.00.02/NT.20/02/2023
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT
BIASA PENANGANAN PELANGGARAN
PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN
DAERAH PEMILIHAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT BIASA PENANGANAN PELANGGARAN PENETAPAN
JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Roswita Helen P. Taus, SE.	Anggota / Kordiv PPPS	Penasehat/Pembina
2.	Paulus Joko Sumantri, SH.	Kepala Sekretariat	Ketua Tim
3.	Charles Jeremias Lau, SH.	Kasubag PPPSH	Anggota Tim
4.	Josefo Adam S. Naikofi, S.Sos.	Staf Teknis	Anggota Tim
5.	Franco P. Modok, SH	Staf teknis	Anggota Tim
6.	Florentina Rassi Sanit, ST.	Staf PNS	Anggota Tim

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal, 03 Februari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI